

PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani



OLEH :

AHMAD SUHRI
NPM : 16820710FH04

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM



OLEH :

AHMAD SUHRI
NPM : 16820710FH04

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama,



Muh. Saleh, SIP., MH
NIDN : 0831127602

Dosen Pembimbing Kedua,



Suaib Ali, SH.
NIDN 0811125701

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep Hukum Islam tentang pemeliharaan anak cukup jelas bahwa memelihara anak dengan baik adalah upaya memenuhi kebutuhan akan hak si anak, misalnya hak kesehatan, perlindungan, hak pendidikan, hak untuk dinikahkan, hak mendapatkan warisan, hak berpartisipasi dan lain-lain.
2. Adapun syarat yang diperlukan dalam pemeliharaan anak sehingga si anak dapat terpenuhi akan haknya adalah orang tua harus memiliki sifat-sifat antara lain Berakal, Dewasa/ Baliqh, pandai mendidik, dipercaya dan berakhlak baik, Islam, dan Merdeka (bukan budak), dengan syarat-syarat di atas si anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Mengapa harus memiliki syarat di atas karena persoalan memelihara anak terkait erat dengan beberapa aspek antara lain aspek ibadah, aspek social, aspek ekonomi dan lain-lain.
3. Sistem pemeliharaan anak dalam Hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu *pertama; Hadlanah* (pemeliharaan); memelihara seorang anak yang belum dewasa berkaitan dengan pemberian tempat kediaman, pemberian

pendidikan, dan sebagainya, *kedua; Wilayat Al-mal*, memelihara kekayaan dan kepentingan si anak.

B. Saran

1. Dalam kerangka lebih meningkatkan kualitas pemeliharaan anak maka diharapkan peran serta Keluarga dan masyarakat secara pro aktif melakukan pengawasan sehingga si anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Sebagai insan akademis tulisan ini rasanya belum cukup memberikan penjelasan mengenai bagaimana memelihara anak dengan baik, sehingga diperlukan kajian-kajian mendalam lainnya yang nantinya akan menyempurkan pemahaman kita sebagai umat yang peduli akan kelangsungan generasi penerus kehidupan.
3. Mengingat persoalan anak akhir-akhir ini menjadi perhatian public, dimana eksistensi mereka sering kali menjadi korban akan kelaurgra, masyarakat, bahkan Negara untuk peran Alim Ulama, Tuan Guru, Tokoh Agama sangat di harapkan.